



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, telah terjadi perubahan alokasi dana transfer ke daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan rencana kegiatan dana alokasi khusus, maka perlu adanya penyesuaian terhadap kegiatan, sub kegiatan dan belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 969.656.588.691,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta, Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu, Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan Rincian sebagai berikut :

|  |                        |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                           | Rp. 911.501.796.756,00 |                         |
| b. Belanja Daerah                              | Rp. 969.656.588.691,00 |                         |
| Defisit/Surplus                                |                        | (Rp. 58.154.791.935,00) |
| c. Pembiayaan Daerah                           |                        |                         |
| 1. Penerimaan                                  | Rp. 58.154.791.935,00  |                         |
| 2. Pengeluaran                                 | Rp. 0,00               |                         |
| Pembiayaan Netto                               | Rp. 58.154.791.935,00  |                         |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00               |                         |

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sejumlah Rp. 838.616.585.134,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar, Enam Ratus Enam Belas Juta, Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 824.312.109.556,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar, Tiga Ratus Dua Belas Juta, Seratus Sembilan Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan;
  - Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - Dana Desa.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 666.814.706.556,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Milyar, Delapan Ratus Empat Belas Juta, Tujuh Ratus Enam Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 14.658.444.000,00 (*Empat Belas Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 494.114.276.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar, Seratus Empat Belas Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 79.635.379.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar, Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta, Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sejumlah Rp.

7

78.406.607.556,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar, Empat Ratus Enam Juta, Enam Ratus Tujuh Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 969.656.588.691,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta, Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu, Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sejumlah Rp. 692.329.733.777,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar, Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta, Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 416.454.446.790,00 (*Empat Ratus Enam Belas Milyar, Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta, Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;



- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38


- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 249.537.254.292,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar, Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta, Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu, Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 184.630.327.187,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar, Enam Ratus Tiga Puluh Juta, Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu, Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 16.490.533.853,00 (*Enambelas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 7.900.668.563,00 (*Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Juta, Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).



- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sejumlah Rp. 11.616.133.751,00 (*Sebelas Milyar, Enam Ratus Enam Belas Juta, Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sejumlah Rp. 2.882.844.568,00 (*Dua Milyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rib,u Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f sejumlah Rp. 9.791.227.930,00 (*Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf g sejumlah Rp. 433.756.884,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu, Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf h sejumlah Rp. 5.450.564,00 (*Lima Juta, Empat Ratus Lima Puluh Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf i sejumlah Rp. 13.417.541.663,00 (*Tiga Belas Milyar, Empat Ratus Tujuh Belas Juta, Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu, Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf j sejumlah Rp. 592.192.332,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta, Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf k sejumlah Rp. 1.776.576.997,00 (*Satu Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 94.487.897.876,00 (*Sembilan* 




*Puluh Empat Milyar, Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 77.783.345.232,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar, Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp.4.008.483.894,00 (*Empat Milyar, Delapan Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu, Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 3.694.906.500,00 (*Tiga Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sejumlah Rp.9.001.162.250,00 (*Sembilan Milyar, Satu Juta, Seratus Enam Puluh Dua Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

10. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 58.434.477.000,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar, Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;

- d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - e. Belanja Honorarium; dan
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 43.042.240.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar, Empat Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 7.823.693.000,00 (*Tujuh Milyar, Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta, Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 282.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sejumlah Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sejumlah Rp. 6.481.969.000,00 (*Enam Milyar, Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (7) Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) huruf a sejumlah Rp.5.013.476.000,00 (*Lima Milyar, Tiga Belas Juta, Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) huruf b sejumlah Rp. 1.174.485.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) huruf c sejumlah Rp. 297.008.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Delapan Ribu Rupiah*).
- 

- (10) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f sejumlah Rp. 729.575.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 261.166.218.087,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar, Seratus Enam Puluh Enam Juta, Dua Ratus Delapan Belas Ribu, Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bos;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 51.335.474.913,00 (*Lima Puluh Satu Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta, Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 51.327.295.913,00 (*Lima Puluh Satu Milyar, Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu, Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sejumlah Rp.490.334.134,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Juta, Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

*MF*

- b. Belanja Bahan-Bahan Kimia sejumlah Rp.101.098.125,00 (*Seratus Satu Juta, Sembilan Puluh Delapan Ribu, Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sejumlah Rp.3.937.224.953,00 (*Tiga Milyar, Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta, Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sejumlah Rp.643.810.750,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Delapan Ratus Sepuluh Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- e. Belanja Bahan-Bahan-Isi Tabung Gas sejumlah Rp.74.375.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta, Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- f. Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan sejumlah Rp.33.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- g. Belanja Bahan-Bahan Lainnya sejumlah Rp.7.052.341.825,00 (*Tujuh Milyar, Lima Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu, Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- h. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sejumlah Rp.1.134.640.857,00 (*Satu Milyar, Seratus Tiga Puluh Empat Juta, Enam Ratus Empat Puluh Ribu, Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sejumlah Rp.3.016.105.601,00 (*Tiga Milyar, Enam Belas Juta, Seratus Lima Ribu, Enam Ratus Satu Rupiah*).
- j. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sejumlah Rp.1.568.208.961,00 (*Satu Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- k. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Cetak sejumlah Rp.4.577.779.144,00 (*Empat Milyar, Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sejumlah Rp.349.283.546,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).



- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender sejumlah Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sejumlah Rp.157.330.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta, Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sejumlah Rp.413.360.550,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sejumlah Rp.1.191.649.750,00 (*Satu Milyar, Seratus Sembilan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa sejumlah Rp.47.195.455,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta, Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu, Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sejumlah Rp.44.540.000,00 (*Empat Puluh Empat Juta, Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sejumlah Rp.72.840.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sejumlah Rp.110.048.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta, Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- u. Belanja Obat-Obatan-Obat sejumlah Rp.1.422.682.199,00 (*Satu Milyar, Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu, Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- v. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sejumlah Rp.2.192.788.486,00 (*Dua Milyar, Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu, Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- w. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp.10.433.304.097,00 (*Sepuluh Milyar, Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Empat Ribu, Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

- x. Belanja Natura dan Pakan-Pakan sejumlah Rp.16.650.000,00 (*Enam Belas Juta, Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- y. Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya sejumlah Rp.27.740.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- z. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sejumlah Rp.7.207.012.498,00 (*Tujuh Milyar Seratus Tujuh Juta, Dua Belas Ribu, Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- aa. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sejumlah Rp.2.130.910.682,00 (*Dua Milyar, Seratus Tiga Puluh Juta, Sembilan Ratus Sepuluh Ribu, Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- bb. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sejumlah Rp.475.486.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- cc. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sejumlah Rp.179.802.300,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Dua Ribu, Tiga Ratus Rupiah*).
- dd. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sejumlah Rp.613.863.000,00 (*Enam Ratus Tiga Belas Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- ee. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp.715.500.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- ff. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sejumlah Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- gg. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sejumlah Rp.108.000.000,00 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*).
- hh. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sejumlah Rp.172.700.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- ii. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sejumlah Rp.185.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- jj. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sejumlah Rp.18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*).
- kk. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sejumlah Rp.33.220.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta, Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).



- ll. Belanja Pakaian KORPRI sejumlah Rp.1.250.000,00 (*Satu Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
  - mm. Belanja Pakaian Adat Daerah sejumlah Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
  - nn. Belanja Pakaian Batik Tradisional sejumlah Rp.40.665.000,00 (*Empat Puluh Juta, Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - oo. Belanja Pakaian Olahraga sejumlah Rp.297.555.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (2) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 8.179.000,00 (*Delapan Juta, Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sejumlah Rp. 8.179.000,00 (*Delapan Juta, Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 109.941.312.410,00 (*Seratus Sembilan Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta, Tiga Ratus Dua Belas Ribu, Empat Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 71.590.780.298,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar, Lima Ratus Sembilan Puluh Juta, Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu, Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :



- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sejumlah Rp.2.622.380.000,00 (*Dua Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.3.822.160.000,00 (*Tiga Milyar, Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sejumlah Rp.188.400.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- d. Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan sejumlah Rp.2.482.600.000,00 (*Dua Milyar, Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- e. Honorarium Rohaniawan sejumlah Rp.510.800.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- f. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sejumlah Rp.107,500.000,00 (*Seratus Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- g. Honorarium Penyelenggara Ujian sejumlah Rp.144.650.000,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Juta, Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- h. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sejumlah Rp.746.400.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- i. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sejumlah Rp.2.692.200.000,00 (*Dua Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- j. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sejumlah Rp.15.364.896.409,00 (*Limabelas Milyar, Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu, Empat Ratus Sembilan Rupiah*);
- k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sejumlah Rp.57.000.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
- l. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sejumlah Rp.28.400.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah*);





- m. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp.2.332.170.000,00 (*Dua Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta, Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- n. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sejumlah Rp.869.000.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- o. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sejumlah Rp.121.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);
- p. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sejumlah Rp.64.800.000,00 (*Enam Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- q. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sejumlah Rp.529.591.164,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu, Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- r. Belanja Jasa Tenaga Administrasi sejumlah Rp.8.795.830.000,00 (*Delapan Milyar, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
- s. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sejumlah Rp.1.002.480.000,00 (*Satu Milyar, DuaJuta, Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- t. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sejumlah Rp.78.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- u. Belanja Jasa Tenaga Ahli sejumlah Rp.2.226.296.000,00 (*Dua Milyar, Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta, Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- v. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sejumlah Rp.4.755.000.000,00 (*Empat Milyar, Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
- w. Belanja Jasa Tenaga Keamanan sejumlah Rp.1.443.120.000,00 (*Satu Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- x. Belanja Jasa Tenaga Supir sejumlah Rp.2.122.250.000,00 (*Dua Milyar, Seratus Dua Puluh Dua Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);



- y. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sejumlah Rp.298.800.000,00 (Dua ratus Sembilan Puluh Delapan Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- z. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sejumlah Rp.313.570.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- aa. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sejumlah Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- bb. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sejumlah Rp.115.900.000,00 (Seratus Lima Belas Juta, Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- cc. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sejumlah Rp.238.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);
- dd. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- ee. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sejumlah Rp.33.475.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta, Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- ff. Belanja Jasa Pengolahan Sampah sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- gg. Belanja Jasa Operator Kapal sejumlah Rp.361.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);
- hh. Belanja Tagihan Telepon sejumlah Rp.17.443.926,00 (Tujuh Belas Juta, Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- ii. Belanja Tagihan Air sejumlah Rp.889.004.046,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta, Empat Ribu, Empat Puluh Enam Rupiah);
- jj. Belanja Tagihan Listrik sejumlah Rp.5.256.649.642,00 (Lima Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta, Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- kk. Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah sejumlah Rp.3.130.250.000,00 (Tiga Milyar, Seratus Tiga Puluh Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ll. Belanja Kawat / Faximili / Internet / TV Berlangganan sejumlah Rp.3.032.614.500,00 (Tiga Milyar, Tiga Puluh Dua Juta, Enam Ratus Empatbelas Ribu Lima Ratus Rupiah);



- mm. Belanja Paket/Pengiriman sejumlah Rp.28.186.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta, Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
  - nn. Belanja Penambahan Daya sejumlah Rp.11.918.700,00 (*Sebelas Juta, Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu, Tujuh Ratus Rupiah*);
  - oo. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sejumlah Rp.400.565.674,00 (*Empat Ratus Juta, Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu, Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
  - pp. Belanja Lembur sejumlah Rp.3.984.879.237,00 (*Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
  - qq. Belanja Medical Check Up sejumlah Rp.270.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 30.014.003.800,00 (*Tiga Puluh Milyar, Empat Belas Juta Tiga Ribu, Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.1.865.280.000,00 (*Satu Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta, Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sejumlah Rp.24.965.236.800,00 (*Dua Puluh Empat Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta, Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu, Delapan Ratus Rupiah*);
  - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sejumlah Rp.2.412.000.000,00 (*Dua Milyar, Empat Ratus Dua Belas Juta Rupiah*);
  - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN sejumlah Rp.771.487.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 2.064.867.150,00 (*Dua Milyar, Enam Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Mesin Proses sejumlah Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
  - b. Belanja Sewa Peralatan Selam sejumlah Rp.500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);



- c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sejumlah Rp.807.050.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Juta, Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - d. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sejumlah Rp.699.100.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Seratus Ribu Rupiah*);
  - e. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sejumlah Rp.550.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - f. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sejumlah Rp. 201.047.200,00 (*DuaRatus SatuJuta, EmpatPuluh TujuhRibu Dua Ratus Rupiah*);
  - g. Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat sejumlah Rp.56.224.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta, Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*);
  - h. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sejumlah Rp.80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
  - i. Belanja Sewa Personal Computer sejumlah Rp.215.395.950,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta, Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu, Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sejumlah Rp. 656.045.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sejumlah Rp.85.990.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
  - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sejumlah Rp.28.900.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
  - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga sejumlah Rp.1.400.000,00 (*Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
  - d. Belanja Sewa Hotel sejumlah Rp.184.600.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta, Enam Ratus Ribu Rupiah*);
  - e. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sejumlah Rp.355.155.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh LimaJuta, Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sejumlah Rp. 19.500.000,00, (*Sembilan Belas Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :



- a. Belanja Sewa Audio Visual sejumlah Rp.7.500.000,00 (*Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - b. Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya sejumlah Rp.12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sejumlah Rp. 1.901.728.514,00 (*Satu Milyar, Sembilan Ratus Satu Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu, Lima Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sejumlah Rp.117.600.000,00 (*Seratus Tujuh Belas Juta, Enam Ratus Ribu Rupiah*);
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sejumlah Rp.143.034.150,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta, Tiga Puluh Empat Ribu, Seratus Lima Puluh Rupiah*);
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sejumlah Rp.590.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sejumlah Rp.145.361.364,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta, Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sejumlah Rp.631.733.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sejumlah Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sejumlah Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya sejumlah Rp.24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sejumlah Rp.631.733.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);



- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sejumlah Rp. 638.000.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Survei sejumlah Rp.548.000.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*);
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sejumlah Rp.90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sejumlah Rp.1.834.767.648,00 (*Satu Milyar, Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Air Minum sejumlah Rp.0,00 (*Nol Rupiah*);
  - b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem pengelolaan Air Limbah Terpusat sejumlah Rp.1.834.767.648,00 (*Satu Milyar, Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i sejumlah Rp.556.750.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sejumlah Rp.214.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah*);
  - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sejumlah Rp.342.750.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j sejumlah Rp.664.870.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sejumlah Rp.127.870.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);



- b. Belanja Sosialisasi sejumlah Rp.21.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);
- c. Belanja Bimbingan Teknis sejumlah Rp.516.000.000,00 (*Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah*);

14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 5.710.188.764,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. Belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga sejumlah Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
  - b. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Taman sejumlah Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 1.988.485.809,00 (*Satu Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Delapan Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya sejumlah Rp.15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
  - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sejumlah Rp.713.125.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Juta, Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sejumlah

- Rp.587.047.559,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Empat Puluh Tujuh Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sejumlah Rp.19.125.000,00 (*Sembilan Belas Juta, Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sejumlah Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*).
- f. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sejumlah Rp.27.125.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta, Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya sejumlah Rp.26.384.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sejumlah Rp.79.436.250,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sejumlah Rp.183.708.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta, Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- j. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sejumlah Rp.264.678.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta, Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- k. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sejumlah Rp.58.857.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sejumlah Rp. 1.984.123.646,00 (*Satu Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta, Seratus Dua Puluh Tiga Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sejumlah Rp.1.549.123.646,00 (*Satu Milyar, Lima Ratus Empat Puluh*



*Sembilan Juta, Seratus Dua Puluh Tiga Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).*

- b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sejumlah Rp.435.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sejumlah Rp. 1.627.579.309,00 (*Satu Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Tiga Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sejumlah Rp.1.120.000.000,00 (*Satu Milyar, Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi sejumlah Rp.159.913.854,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu, Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sejumlah Rp.347.665.455,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu, Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d sejumlah Rp. 47.167.466.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar, Seratus Enam Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 47.167.466.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar, Seratus Enam Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :



- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp.45.495.566.000,00 (*Empat Puluh Lima Milyar, Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sejumlah Rp.71.400.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sejumlah Rp.337.500.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sejumlah Rp.1.263.000.000,00 (*Satu Milyar, Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (1) huruf d sejumlah Rp.1.398.000.000,00 (*Satu Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a sejumlah Rp.1.398.000.000,00 (*Satu Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a sejumlah Rp.1.398.000.000,00 (*Satu Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sejumlah Rp.1.398.000.000,00 (*Satu Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Rupiah*).



18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sejumlah Rp. 98.061.209.676,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar, Enam Puluh Satu Juta, Dua Ratus Sembilan Ribu, Eban Ratusa Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya;

19. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf b sejumlah Rp.29.762.890.972,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar.
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

20. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf e sejumlah Rp.2.878.665.948,00 (*Dua Milyar, Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 143.202.596,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu, Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Mesin Ketik sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sejumlah Rp. 48.963.636,00 (*Empat Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu, Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
  - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sejumlah Rp. 91.238.960,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 2.247.884.090,00 (*Dua Milyar, Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu, Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Mebel sejumlah Rp. 603.154.545,00 (*Enam Ratus Tiga Juta, Seratus Lima Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Alat Pembersih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
  - c. Belanja Modal Alat Pendingin sejumlah Rp. 491.727.273,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu, Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).



- d. Belanja Modal Alat Dapur sejumlah Rp. 27.872.726,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu, Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
  - e. Belanja Modal Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sejumlah Rp. 1.115.129.546,00 (*Satu Milyar, Seratus Lima Belas Juta, Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 487.579.262,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sejumlah Rp. 164.818.178,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Delapan Belas Ribu, Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sejumlah Rp. 162.342.903,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Sembilah Ratus Tiga Rupiah*).
  - c. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sejumlah Rp. 13.200.000,00 (*Tiga Belas Juta, Dua Ratus Ribu Rupiah*).
  - d. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sejumlah Rp. 26.400.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah*).
  - e. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sejumlah Rp. 120.818.181,00 (*Seratus Dua Puluh Juta, Delapan Ratus Delapan Belas Ribu, Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf f sejumlah Rp. 1.007.136.364,00 (*Satu Milyar, Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

*ff*

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 250.636.364,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio sejumlah Rp. 212.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sejumlah Rp. 38.636.364,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 751.500.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sejumlah Rp. 67.500.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit sejumlah Rp. 264.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*);
  - c. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sejumlah Rp. 420.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Sumber Tenaga sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf g sejumlah Rp. 17.730.696.104,00 (*Tujuh Belas Milyar, Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta, Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu, Seratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 17.727.696.104,00 (*Tujuh Belas Milyar, Tujuh*



*Ratus Dua Puluh Tujuh Juta, Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu, Sedratus Empat Rupiah), yang terdiri atas :*

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sejumlah Rp. 6.842.198.395,00 (*Enam Milyar, Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta, Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana sejumlah Rp. 46.000.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).
  - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sejumlah Rp. 5.575.452.460,00 (*Lima Milyar, Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu, Empat ratus Enam Puluh Rupiah*).
  - d. Belanja Modal Alat Kedokteran THT sejumlah Rp. 1.691.993.706,00 (*Satu Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Enam Rupiah*).
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sejumlah Rp. 1.126.274.419,00 (*Satu Milyar, Seratus Dua Puluh EnamJuta, Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu, Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran Anak sejumlah Rp. 758.465.294,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah sejumlah Rp. 790.000.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
  - h. Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi sejumlah Rp. 899.311.830,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Sebelas Ribu, Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).



23. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf i sejumlah Rp. 3.681.414.145,00 (*Tiga Milyar, Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Empat Ratus Empat Belas Ribu, Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 2.820.117.147,00 (*Dua Milyar, Delapan Ratus Dua Puluh Juta, Seratus Tujuh Belas Ribu, Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Jaringan sejumlah Rp. 483.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Personal Computer sejumlah Rp. 2.162.590.909,00 (*Dua Milyar, Seratus Enam Puluh Dua Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Rupiah*).
  - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sejumlah Rp. 174.526.238,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta, Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 861.296.998,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta, Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Mini Computer sejumlah Rp. 1.800.000,00 (*Satu Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer sejumlah Rp. 820.499.998,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta, Empat Ratus Sembilan Puluh Sedmbilan Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
  - c. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sejumlah Rp. 38.997.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).





24. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf d sejumlah Rp. 26.338.595.795,00 (*Dua Puluh Enam Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air, dan
  - a. Belanja Modal Instalasi.

25. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 5.363.773.794,00 (*Lima Milyar, Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 4.303.773.794,00 (*Empat Milyar, Tiga Ratus Tiga Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sejumlah Rp. 4.303.773.794,00 (*Empat Milyar, Tiga Ratus Tiga Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 1.060.000.000,00 (*Satu Milyar, Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik sejumlah Rp. 1.060.000.000,00 (*Satu Milyar, Enam Puluh Juta Rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 58.154.791.935,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar, Seratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

27. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a sejumlah Rp. 58.154.791.935,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar, Seratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

28. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a sejumlah Rp. 58.154.791.935,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar, Seratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
  - b. Penghematan Belanja.

29. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf a sejumlah Rp. 23.100.798.008,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar,*

*Seratus Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu, Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sejumlah Rp.23.100.798.008,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar, Seratus Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu, Delapan Rupiah*).
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 35.053.993.927,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar, Lima Puluh Tiga Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi sejumlah Rp. 35.053.993.927,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar, Lima Puluh Tiga Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

30. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sejumlah Rp. 58.154.791.935,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar, Seratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
  - (2) Pembiayaan Neto yang merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 58.154.791.935,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar, Seratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
31. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
32. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



33. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 4 Agustus 2021  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021 NOMOR 14